

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai aktifitas keuangan. Aktifitas keuangan yang sering dilakukan oleh masyarakat di negara maju dan berkembang antara lain aktifitas penyimpanan dan penghimpunan dana.¹

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Bank umum syariah adalah bank yang berdiri sendiri sesuai akte pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa bank umum syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat

¹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 30.

Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Jabar Bante, Bank Victoria Syariah, Maybank Syariah Indonesia, Bank Panin Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.²

Bank BRISyariah merupakan salah satu jenis dari bank umum syariah, yang mana Bank BRISyariah kegiatan usahanya berfokus pada segmen ke bawah, dan menargetkan diri menjadi bank terkemuka dengan berbagai macam produk dan layanan yang optimal. Produk-produk BRI Syariah dapat dibagi dua yakni: (1) pendanaan, meliputi: Tabungan Fedah BRI Syariah iB, Tabungan Haji BRI Syariah iB, Tabungan Impian BRI Syariah iB, Giro BRI Syariah iB, dan Deposito BRI Syariah iB. (2) Pembiayaan, meliputi: Qardh Beragun Emas BRI Syariah iB, KKB BRI Syariah iB, KMG BRI Syariah iB, dan Pembiayaan Umroh BRI Syariah iB.

Produk gadai emas Bank BRISyariah ini merupakan peluang besar menghasilkan pendapatan bagi bank dan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi gadai khususnya emas. masyarakat pada umumnya telah lazim menggunakan emas sebagai barang berharga atau perhiasan yang disimpan dan menjadikan objek *ar rahn* sebagai jaminan hutang untuk mendapatkan pinjaman. *Ar-rahn* adalah produk bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip *qardh* dengan jaminan berupa emas logam mulia atau perhiasan nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara gadai. *Qardh* adalah akad pemberian pinjaman

²Ibid. 33.

dari bank kepada nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan, sedangkan biaya pemeliharaan atau termasuk dalam pendapatan non operasional adalah menggunakan akad ijarah.³

Dana yang diperoleh oleh Bank BRISyariah akan dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Dari pendaptan tersebut, kemudian didistribusikan kepada nasabah penyimpan, dalam hal ini perlu pertimbangan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. sumber pendapatan bank syariah sesuai akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syariah, hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. sumber-sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari bagi hasil atas kontrak murabahah, musyarakah, keuntungan atas kontrak jual beli dan hasil sewa atas kontrak ijarah.⁴

pendapatan yang diterima dari transaksi ijarah disebut *ujrah*. *Al ujarah* ialah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya.⁵

ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah adalah *lease contract* dan juga *bire contract*. dalam konteks perbankan *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*) kepada salah satu nasabahnya

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 387.

⁴Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2013), hlm. 277-278

⁵Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 82.

berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).⁶

Adanya produk rahn emas ini diharapkan membantu pfofitabilitas dan mendapatkan *fee based income* sebanyak mungkin, dalam implementasinya rahn emas syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pembiayaan dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan, oleh karena itu harus menerapkan segala kegiatan sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat islam.

Sementara itu, perkembangan pembiayaan gadai emas dan pendapatan *Fee Based Income* pada Bank BRISyariah dari tahun 2012-2019 dapat dilihat pada data yang diambil dari lapoan tahunan yang dipublikasikan.

⁶Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), hlm. 75.

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan Gadai Emas dan Pendapatan Fee Based Income

Tahun	Pembiayaan Gadai Emas	<i>Fee Based Income</i>
2012	2.596	7.017
2013	16.125	4.202
2014	13.125	5.498
2015	3.713	14.886
2016	474	623
2017	4.943	11.463
2018	138	10.090
2019	4.786	1.513

Sumber: laporan keuangan tahunan BRISyariah (Data diolah).

Dilihat dari tabel diatas pada perkembangan pembiayaan gadai emas dan pendapatan *Fee Based Income* tiap tahun 2012-2019 terjadi peningkatan dan penurunan yang fluktuatif dikarenakan banyaknya atau sedikitnya pembiayaan gadai emas dan juga terkait dengan harga emas yang naik turun. Dari hal tersebut, maka juga berpengaruh terhadap pendapatan *Fee Based Income*.⁷

⁷www.brisyariah.co.id. Diakses pada 01 Juni 2020

Berdasarkan uraian diatas, pembahasan ini layak untuk diangkat dan dikaji sehingga penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut sejauh mana pengaruh produk gadai emas terhadap perolehan *fee based income* di Bank BRISyariah, dengan menuangkan ke dalam judul: **“Pengaruh Produk Gadai Emas Terhadap Perolehan *FeeBased Income* di PT. Bank BRISyariah”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara eksplisit pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari jawabannya.⁸ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah produk gadai emas mempunyai pengaruh terhadap perolehan *fee based income* di PT. Bank BRISyariah?
2. Seberapa besar pengaruh produk gadai emas terhadap perolehan *fee based income* di PT. Bank BRISyariah?

C. Tujuan Masalah

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang hendak dicapai dalam suatu penelitian.⁹Adapun tujuan penelitian ini:

1. Untuk menghitung dan menganalisa apakah produk gadai emas mempunyai pengaruh terhadap perolehan *fee based income* di PT. Bank BRISyariah.
2. Untuk menganalisa seberapa besar pengaruh produk gadai emas terhadap perolehan *fee based income* di PT. Bank BRISyariah.

⁸ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Pamekasan: STAIN Press, 2015), hlm. 10.

⁹ Ibid.

D. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar atau postulat tentang suatu hal berkenaan dengan masalah penelitian yang kebenarannya sudah diterima oleh peneliti.¹⁰ Asumsi dasar penelitian ini adalah: gadai emas dapat menjadi salah satu pembiayaan yang dapat menambah pendapatan perolehan *fee based income* di PT. Bank BRISyariah.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.¹¹ Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesis Alternatif (H_a)

Ada pengaruh produk gadai emas terhadap perolehan *fee based income* di PT. Bank BRISyariah.

2. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak ada pengaruh produk gadai emas terhadap perolehan *fee based income* di PT. Bank BRISyariah.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi nilai guna terutama bagi:

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam mengenai mengetahui pengaruh produk gadai emas terhadap perolehan *fee based*

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid. 11.

income di PT. Bank BRISyariah yang bersangkutan. Selain itu, untuk belajar meneliti dan menguji permasalahan yang terjadi.

2. Bagi PT. Bank BRISyariah, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh perusahaan untuk mengetahui bagaimana pengaruh produk gadai emas terhadap perolehan *fee based income*, sehingga PT. Bank BRISyariah dapat memperhatikan dan melengkapi mutu produk jasa-jasa lainnya, dengan begitu perolehan dari jasa-jasa lainnya tersebut dapat meningkatkan pendapatan atau profit PT. Bank BRISyariah.
3. Bagi Civitas Akademika, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pengembangan ilmu pengetahuan bagi setiap pembaca dan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian selanjutnya.
4. Bagi nasabah, bisa memberikan informasi yang berguna dalam pembuatan keputusan dalam mengenai pemilihan jasa-jasa perbankan yang mempunyai kinerja yang baik dan dapat memperlancar transaksi keuangan.


G. Ruang Lingkup Penelitian

Agar peneliti lebih fokus, maka penulis perlu memberikan batasan materi yang akan diteliti sesuai dengan variabel yang ada dalam penelitian ini.

1. Ruang Lingkup Materi

Ada dua variabel yang menjadi fokus kegiatan dalam penelitian ini, adalah:

Gambar 1.2
Desain Variabel Operasional



2. Ruang Lingkup Lokasi

Lokasi dalam penelitian ini yaitu di PT. BRI Syariah, dimana data-data yang diambil dari laporan keuangan per triwulan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah melalui website resmi PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (www.brisyarriah.co.id).

H. Penegasan Istilah

1. Definisi konseptual

- a. Pengaruh adalah daya yang ada dari sesuatu (orang, benda, dsb) yang ikut membentuk kepercayaan, watak atau perbuatan seseorang.¹²
- b. Produk gadai emas (*ar-Rahn*) adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga (berupa emas) dari nasabah penggadai (*ar-rahin*) kepada pihak bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu*, yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas pinjaman/hutang (*al-marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah peminjam.

¹² Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gitamedia Press, 2012), hlm. 505.

- c. *Fee based income* adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya.¹³*fee based income* dalam penelitian ini adalah *fee based income* yang didapat oleh PT. Bank BRISyariah.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan variabel secara operasional, secara praktis, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

- a. Aset Ijarah yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan triwulan PT. Bank BRISyariah periode tahun 2012 sampai triwulan periode tahun 2020. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 33.
- b. Pendapatan Non Operasional yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan triwulan PT. Bank BRISyariah periode tahun 2012 sampai triwulan periode tahun 2020.

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2012), hlm. 129.